



**BUKU PEDOMAN
SERTIFIKASI DOSEN (SERDOS)
KEMENTERIAN AGAMA RI**

**BUKU I
NASKAH AKADEMIK**

**DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

2021

TIM PENYUSUN
BUKU PEDOMAN SERTIFIKASI DOSEN (SERDOS)
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
TAHUN 2021

PENANGGUNG JAWAB:

Prof. Dr. Muhammad Ali Ramdhani, S.TP., MT

PENGARAH:

Prof. Dr. Suyitno, M. Ag
Dr. H. Rohmat Mulyana, M.Pd

KETUA:

Dr. Mamat S Burhanuddin, M. Ag

SEKRETARIS:

Ummu Shofiyah, MA,Hk

ANGGOTA:

Mustakim, M. Pd
Effi Widayati, S. Ag
Sugiyono, M. IP
Fazar Rohman , S. Kom
Mira Zuzana, S. Kom

KATA PENGANTAR

Sertifikasi dosen adalah program nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kreatifitas dan kualitas kinerja dosen agar mereka mampu mengaktualisasikan potensi diri secara lebih optimal sebagaimana tercermin dalam misi tridharma perguruan tinggi (pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat) dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).

Sertifikasi pendidik untuk dosen (Serdos) merupakan program yang dijalankan berdasarkan (1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (2) Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, (3) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor, (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan, (6) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, (7) Peraturan Mendiknas RI Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen, (8) Keputusan Mendiknas RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan Depdiknas, (9) Peraturan Mendiknas Nomor 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, dan (10) Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor.

Sementara prosedur, mekanisme dan format nasional sertifikasi dosen mengikuti regulasi dan ketentuan yang ada, baik dari segi persyaratan, instrumen, pemetaan prioritas, berkas portofolio, dan ketentuan-ketentuan lain. Kementerian Agama RI melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam selalu berupaya secara optimal terlaksananya program sertifikasi dosen PTKI yang objektif, akuntabel dan berkesinambungan.

Dalam kerangka itu, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menyusun **Buku Pedoman Sertifikasi Dosen (Serdos) Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Tahun 2021** terdiri dari 3 (tiga) buku. *Buku pertama* berisi naskah akademik pelaksanaan sertifikasi dosen. *Buku kedua* berisi panduan penyusunan portofolio. Dan *buku ketiga* berisi panduan sertifikasi dosen secara online.

Perlu diketahui, bahwa materi buku pedoman ini diadaptasi dari buku pedoman sertifikasi pendidik untuk dosen (serdos) terintegrasi milik Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI. Secara umum regulasi dan pedoman penyelenggaraan sertifikasi dosen

pada tahun 2021 seperti buku pedoman sebelumnya.

Buku pedoman ini selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyelenggaraan sertifikasi dosen tahun 2021, baik yang terkait dengan naskah akademik dan manajemen pelaksanaan maupun penyusunan portofolio secara online, sehingga program sertifikasi dapat berjalan secara lebih efektif, efisien, objektif dan akuntabel.

Terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas tersusunnya buku pedoman sertifikasi dosen PTKI tahun 2021 sehingga bisa sampai kepada semua pihak yang berkepentingan dengan baik.

Jakarta, 2021
Direktur Jenderal Pendidikan Islam,

Prof. Dr. Muhammad Ali Ramdhani, S.TP., MT

DAFTAR ISTILAH

SERDOS : Sertifikasi Dosen

DIKTIS : Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam

PTP : Perguruan Tinggi Pengusul

PTPS : Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen

PD-DIKTI : Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

DYS : Dosen yang disertifikasi

PSD : Panitia Sertifikasi Dosen

SPPD : Sistem Pengembangan Profesionalisme

NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional

NIDK : Nomor Induk Dosen Khusus

KOPERTAIS : Koordinator Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta

NIRA : Nomor Identifikasi Registrasi Asesor

PP : Penialain Persepsional

DD : Deskripsi Diri

WIK : Wawasan Islam dan Kebangsaan

MONEV : Monitoring dan Evaluasi

ASD : Aplikasi Sertifikasi Dosen

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISTILAH	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	4
C. Tujuan	5
D. Sasaran	5
E. Strategi Sertifikasi	5
F. Prasyarat Keberhasilan Sistem Penilaian	6
G. Persyaratan Peserta Sertifikasi	8
H. Peserta Sertifikasi Dosen	9
I. Kelulusan	10
J. Waktu Penyelenggaraan	10
K. Pembiayaan	10
BAB II KELEMBAGAAN SERTIFIKASI	
A. Penyelenggaraan Sertifikasi	11
B. Perguruan Tinggi Penyelenggara Serdos (PTPS)	11
C. Perguruan Tinggi Pengusul (PTP)	12
D. Panitia Sertifikasi Dosen (PSD)	12
E. Penilaian Persepsional (PP) dan Penilaian Deskripsi Diri (DD)	12
BAB III PENJAMINAN MUTU	
A. Penjaminan Mutu Proses Sertifikasi	14
B. Panduan Pengisian Blanko Sertifikat	16
DAFTAR LAMPIRAN	
Lampiran 1 Jenis- Jenis Kompetensi	
Lampiran 2 Koding Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI)	
Lampiran 3 Koding Rumpun, Sub Rumpun Dan Bidang Studi	
Lampiran 4 Tatacara Pemakaian Koding Asesor	
Lampiran 5 Tatacara Pemakaian Koding Peserta	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sertifikasi dosen sesungguhnya merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas, kreativitas dan integritas dosen sehingga mampu melakukan aktualisasi potensi diri dan tugasnya secara lebih optimal dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran dan kualitas pendidikan secara umum melalui pengembangan tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat). Tujuan sertifikasi dosen ini terkait dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia melalui jalur pendidikan tinggi.

Peran dosen menjadi semakin penting sehingga menjadi agenda pokok pemerintah, terutama terkait peran dosen dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia Indonesia, meliputi kualitas iman/takwa, akhlak mulia, dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, adil, makmur, dan beradab.

Terkait peran dosen ini pula, sejak pelaksanaan sertifikasi dosen tahun 2018 ada penambahan penilaian bagi calon peserta sertifikasi dosen. Dimana sesungguhnya hal ini merupakan bagian dari kompetensi kepribadian dan sosial, yaitu penilaian tentang Islam dan Wawasan Kebangsaan. Hal ini sesuai dengan amanat UU No. 14 tahun 2005 pasal 45, yakni bahwa dosen wajib memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, dimana tujuan pendidikan nasional, seperti terdapat pada pasal 3 UU yang sama adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sebagaimana diketahui bahwa tugas dosen diamanatkan melalui UU RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, bahwa "*Dosen dinyatakan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat*" (pasal 1 butir 2), maka seorang dosen profesional juga memiliki kewajiban sebagaimana tersebut pada UU Nomor 14 Tahun 2005 pasal 45 seperti tersebut di atas dan pada pasal 5 UU yang sama. Disebutkan juga tentang kedudukan dosen sebagai tenaga profesional yang berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Pada butir berikutnya dijelaskan, profesional dinyatakan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang

memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi (pasal 1 butir 4). Dalam implementasinya, pelaksanaan Undang-undang tersebut dilakukan melalui sertifikasi.


Oleh karenanya, sertifikasi dosen diharapkan mampu menjadi mediasi dalam mewujudkan *quality assurance* (penjaminan mutu) tenaga pendidik, terutama yang berada di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Hal ini juga dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Nasional Pendidikan meliputi: (a) Standar Kompetensi Lulusan (b) Standar Isi Pembelajaran (c) Standar Proses Pembelajaran (d) Standar Penilaian Pembelajaran (e) Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan (f) Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran (g) Standar Pengelolaan Pembelajaran, dan (h) Standar Pembiayaan Pembelajaran.

Jadi, sertifikasi dosen bukan sekedar untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan dosen melalui penerimaan tunjangan profesi, akan tetapi juga mengarah pada terwujudnya penjaminan mutu dosen yang kompeten dan profesional. Dosen profesional adalah dosen yang mampu mengaktualisasikan nilai-nilai tridarma perguruan tinggi dalam diri dan pelaksanaan tugasnya. Peningkatan mutu dosen secara akademik juga harus mempertimbangan aspek- aspek pengetahuan yang sangat fundamental dan bersifat universal, antara lain: kemampuan matematika, kemampuan dalam *science* dan teknologi, dan *reading comprehension*. Ketiga aspek ini merupakan aspek utama dalam kehidupan masyarakat sosial dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Kualifikasi akademik dosen dan berbagai aspek unjuk kerja sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen, Permenpan Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Permenpan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, merupakan salah satu elemen penentu kewenangan dosen mengajar di suatu jenjang pendidikan. Di samping itu, penguasaan kompetensi dosen juga merupakan persyaratan penentu kewenangan mengajar. Kompetensi tenaga pendidik, khususnya dosen, diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh dosen dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang sejak sertifikasi dosen tahun 2018 penekanan kompetensi kepribadian dan sosial mendapat perhatian lebih melalui penilaian wawasan islam dan kebangsaan.

Tingkat penguasaan kompetensi dosen menentukan kualitas pelaksanaan Tridharma sebagaimana yang ditunjukkan dalam kegiatan profesional dosen. Dosen yang kompeten untuk melaksanakan tugasnya secara profesional adalah dosen yang memiliki kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial yang diperlukan dalam praktek pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Mahasiswa, teman sejawat dan atasan dapat menilai secara persepsional terhadap tingkat penguasaan kompetensi dosen.

Kualifikasi akademik dan unjuk kerja, tingkat penguasaan kompetensi sebagaimana yang dinilai orang lain dan diri sendiri, dan pernyataan kontribusi dari diri sendiri, secara beresama-sama, akan menentukan profesionalisme dosen. Profesionalisme seorang dosen dan kewenangan mengajarnya dinyatakan melalui pemberian sertifikat pendidik. Sebagai penghargaan atas profesionalisme dosen, pemerintah menyediakan berbagai tunjangan serta masalah.



Gambar 1.1 Konsep Sertifikasi

B. Dasar Hukum

Landasan hukum penyelenggaraan sertifikasi dosen adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; sebagaimana telah diubah beberapa kali dan perubahan terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen;
8. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen di Lingkungan Perguruan tinggi Agama Departemen Agama Tahun 2009;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 146/M/KPT/2017 Tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen di bawah Binaan Kementerian Agama;
10. Permenpan Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Permenpan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Guru Besar/Profesor dan Pengangkatan Guru Besar Emeritus;
12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di lingkungan Perguruan Tinggi Agama;
13. Surat Edaran Bersama Menteri PANRB dan Kepala BKN No. 2 Tahun 2021 tentang Larangan bagi ASN untuk Berafiliasi dengan dan/atau Mendukung Organisasi Terlarang dan/atau Organisasi Kemasyarakatan yang Dicabut Status Badan Hukumnya

C. Tujuan

Sertifikasi dosen bertujuan untuk (1) menilai profesionalisme dosen guna menentukan kelayakan dosen dalam melaksanakan tugas, termasuk terkait kompetensinya dalam peningkatan mutu pendidikan Nasional dan menjaga kemajemukan bangsa (UU No. 22 tahun 2003 – Sisdiknas dan UU No. 14 tahun 2005 - tentang guru dan dosen) (2) melindungi profesi dosen sebagai agen pembelajaran di perguruan tinggi, (3) meningkatkan proses dan hasil pendidikan dan (4) mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional.

D. Sasaran

Sasaran pedoman pelaksanaan ini adalah: (1). Perguruan Tinggi Penyelenggara (PTP) Sertifikasi Dosen, (2). PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) meliputi UIN/IAIN/STAIN, (3). PTKIS (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta) melalui Kopertais (4). Dosen peserta sertifikasi, dan (5). Pihak-pihak lain yang terkait.

E. Strategi Sertifikasi

1. Portofolio dan Ukuran Profesionalisme

Portofolio sebagaimana dimaksud dalam pedoman ini adalah dokumen yang menggambarkan kompetensi dan prestasi seorang dosen. Portofolio dosen adalah kumpulan dokumen yang menggambarkan pengalaman berkarya/prestasi dalam menjalankan tugas profesi sebagai dosen dalam interval waktu tertentu.

Komponen portofolio dirancang dengan tujuan agar dapat menggali bukti-bukti dan menggambarkan hal-hal terkait dengan:

- (a) Kepemilikan kualifikasi akademik dan unjuk kerja Tridharma (sebagaimana diatur dalam Permenpan Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Permenpan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya),
- (b) Kepemilikan kompetensi, yang diukur melalui beberapa penilaian, yakni terkait wawasan Islam Kebangsaan, persepsional oleh diri sendiri, mahasiswa, teman sejawat dan atasan,
- (c) Pernyataan diri dosen tentang kontribusi yang diberikan dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma.

2. Sistem Penilaian Portofolio

Penilaian portofolio merupakan penilaian internal dan eksternal. Penilaian internal terdiri dari tiga bagian yaitu penilaian empirikal, persepsional dan gabungan. Sedangkan penilaian eksternal adalah penilaian deskripsi diri oleh PTPS. Selain itu ada penilaian

konsistensi

I. Penilaian Internal

Penilaian internal dikelompokkan menjadi tiga bagian, sebagai berikut:

- a) Penilaian Empirikal, adalah penilaian yang terkait dengan kualifikasi akademik, jabatan akademik, dan kepangkatan/ golongan ruang/Inpassing yang telah diunggah dan tersedia di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI). Demikian juga dengan penilaian kemampuan berbahasa Inggris atau bahasa arab yang dibuktikan secara empirik dengan sertifikat yang diterbitkan oleh Institusi yang diakui oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis).
- b) Penilaian Persepsional, adalah bukti yang terkait dengan penilaian Wawasan Islam Kebangsaan, penilaian persepsional oleh diri sendiri, mahasiswa, teman sejawat dan atasan terhadap empat kompetensi dosen, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian. Bukti berupa lembar penilaian Wawasan Islam Kebangsaan yang telah diisi oleh calon peserta dan lembar penilaian persepsional yang telah diisi oleh diri sendiri, mahasiswa, teman sejawat, dan atasan.
- c) Penilaian Personal, adalah pernyataan dari dosen yang bersangkutan tentang prestasi dan kontribusi yang telah diberikannya dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi.

II. Penilaian Eksternal

Penilaian eksternal adalah penilaian oleh PTPS terhadap kemampuan personal yang ditunjukkan melalui Deskripsi Diri DYS. Deskripsi Diri adalah pernyataan diri dosen yang bersangkutan tentang prestasi dan kontribusi yang telah diberikannya dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi, terutama kegiatan publikasi ilmiah.

F. Prasyarat Keberhasilan Sistem Penilaian

Hasil penilaian portofolio dosen akan valid hanya bila penilaian terhadap seluruh komponen penilaian persepsional dan personal dilakukan dengan jujur. Jadi kejujuran dosen yang disertifikasi (DYS), mahasiswa, teman sejawat dan atasan dalam menilai merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan sistem penilaian ini. Kejujuran merupakan salah satu nilai karakter yang hendak dibangun melalui sistem penilaian portofolio, karena diyakini bahwa

kejujuran merupakan bagian tak terpisahkan dari karakter profesionalisme.

Sebagai upaya untuk mendorong para penilai bersikap jujur, dilakukan hal-hal berikut:

1. Penilaian Persepsional

- a. Penunjukan penilai persepsional, baik mahasiswa, teman sejawat dosen maupun atasan DYS, dilakukan oleh Panitia Sertifikasi Dosen (PSD), bukan oleh DYS sendiri. Nama-nama penilai tidak boleh diketahui oleh DYS.
- b. Pengisian instrumen penilaian oleh mahasiswa diharapkan dilakukan ketika mahasiswa penilai selesai mengikuti paling sedikit 5 kali pertemuan kuliah dalam matakuliah yang diberikan oleh DYS, agar kemampuan DYS dapat dinilai oleh mahasiswa.
- c. Penilaian oleh diri sendiri, teman sejawat dan atasan dilakukan sendiri-sendiri yang waktunya ditentukan oleh PSD; dengan demikian penilaian dilakukan dalam suasana tanpa tekanan, sehingga penilaian diharapkan dapat diberikan dengan lebih realistis. Untuk menjamin objektivitas penilaian tersebut didukung dengan penilaian secara online.

2. Deskripsi Diri

Pernyataan deskripsi diri harus berisi hal-hal yang secara nyata dilakukan oleh dosen (das Sein) bukan hal yang seharusnya (das Sollen). Deskripsi diri merupakan hasil refleksi atas pengalaman pribadi seorang dosen. Deskripsi diri menggambarkan inovasi dan kreativitas yang dilakukan seorang dosen dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial. Dengan demikian tidak akan ada deskripsi diri yang sama antara DYS satu dengan DYS lainnya. Jika terjadi kesamaan parafrasa dan isi, sebagian atau seluruh narasi deskripsi diri, maka dianggap terjadi anomali dan patut diduga ada unsur plagiat.

3. Penyusunan Deskripsi Diri akan dapat dilakukan bagi DYS yang memenuhi persyaratan kelulusan penilaian persepsional dan nilai gabungan. Penilaian akan dilanjutkan ke penilaian eksternal oleh Asesor. Sedangkan yang belum memenuhi persyaratan minimal wajib memperbaiki komponen nilai gabungan.

4. Lembar Pengesahan

Seluruh dokumen portofolio DYS harus mendapat pengesahan dari pimpinan perguruan tinggi dengan menggunakan format yang diunduh dari laman Serdos setelah DYS memvalidasi isian Deskripsi Diri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kebenaran isinya. Akibat hukum atas ketidakbenaran dokumen dan portofolio DYS menjadi tanggung jawab pimpinan perguruan tinggi.

G. Persyaratan Peserta Sertifikasi Dosen

Dosen peserta sertifikasi harus memenuhi persyaratan berikut:

- a. Terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI);
- b. Terdaftar dan *eligibel* pada Aplikasi Sertifikasi Dosen Diktis;
- c. Memiliki kualifikasi akademik sekurang- kurangnya S2/setara;
- d. Memiliki NIDN atau NIDK bagi dokter pendidikan klinis penuh waktu atau memiliki NIDK bagi dosen paruh waktu;
- e. Memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara berturut-turut pada perguruan tinggi tempat yang bersangkutan bertugas saat diusulkan dengan dibuktikan dengan laporan kinerja atau L-BKD;
- f. Memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Asisten Ahli;
- g. Memiliki pangkat/golongan-ruang atau Surat Keputusan Inpassing/penyetaraan dari pejabat yang berwenang;

Pimpinan perguruan tinggi keagamaan atau pimpinan kopertais sebagai pengusul dosen yang disertifikasi berkewajiban memeriksa keabsahan data dosen dan melaksanakan ketentuan tentang persyaratan peserta serdos serta menandatangani surat pernyataan kebenaran data dan mengajukan sebagai calon peserta sertifikasi dosen.

Bagi dosen berstatus tugas belajar dan izin belajar:

1. Dosen yang telah selesai mengikuti tugas belajar apabila (a) telah dikembalikan secara resmi oleh institusi tempat belajar atau telah mendapatkan Surat Keputusan penugasan kembali sebagai dosen dari instansi yang berwenang, (b) telah diberi tugas mengajar oleh pimpinan perguruan tinggi, dan (c) telah aktif mengajar paling sedikit 5 (lima) kali tatap muka pada kelompok yang sama, maka dapat diikutsertakan sebagai DYS dengan dasar bahwa beban tugas belajar setara dengan 12 sks.
2. Dosen dengan status tugas belajar atau izin belajar Doktor (S3) dapat diikutsertakan sebagai DYS dengan dasar bahwa beban tugas belajar setara dengan 12 sks.
3. Dosen dengan status tugas belajar, untuk komponen penilaian persepsional mahasiswa diberi nilai rerata 4,0.

Dosen yang tidak bisa diusulkan menjadi calon peserta sertifikasi dosen adalah:

- (1) Dosen tetap yayasan yang juga berstatus sebagai guru tetap yayasan dan telah mendapat sertifikat pendidik untuk guru;
- (2) Dosen tetap yayasan yang juga memiliki status kepegawaian sebagai PNS atau pegawai tetap di lembaga lain;
- (3) Dosen bakal calon peserta sertifikasi yang sedang menjalani hukuman administratif sedang atau berat menurut peraturan perundang-undangan/peraturan yang berlaku.
- (4) Dosen calon peserta sertifikasi memiliki paham keagamaan atau terlibat dalam aktivitas/tindakan yang melanggar hukum yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.

H. Peserta Sertifikasi Dosen

A. Calon Peserta

Calon peserta adalah dosen yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai peserta sertifikasi dosen seperti tersebut pada (butir H) dan telah melalui verifikasi lanjutan dari PT Pengusul atau Kopertais yang kemudian diteruskan sebagai Peserta dengan urutan prioritas sebagai berikut:

- (1) Jabatan akademik (Lektor Kepala, Lektor, Assisten Ahli);
- (2) Pendidikan terakhir (Doktor, Magister);
- (3) Pangkat dan Golongan Ruang;
- (4) Masa Kerja sebagai dosen tetap;
- (5) Usia

B. Peserta

Peserta adalah dosen yang memenuhi kriteria syarat seperti tersebut pada (poin A) dan akan mengikuti tahapan tes sebagai berikut:

- 1 Penilaian Wawasan Islam Kebangsaan (WIK)
- 2 Penilaian persepsional (4 kelompok penilai, yaitu 5 mahasiswa, 3 teman sejawat, atasan langsung, dan dosen yang diusulkan)
- 3 Penilaian gabungan (gabungan nilai kualifikasi akademik, jabatan akademik, pangkat/golongan ruang/impassing, skor perspesional)
- 4 Penilaian deskripsi diri yang penilaiannya dilakukan oleh asesor
- 5 Melengkapi persyaratan (tambahan) berupa sertifikasi kemampuan Bahasa Inggris atau Bahasa Arab yang masih berlaku dan/atau bertitimpangsa paling lama 2 (dua)

tahun pada saat dilaksanakannya verifikasi data calon peserta dengan ketentuan:

- Sertifikat Bahasa dikeluarkan oleh Pusat Bahasa pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen (PTP Serdos) di lingkungan Kementerian Agama. Khusus untuk kompetensi Bahasa Inggris, sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga internasional ITP, IBT, atau IELTS dapat diterima
- Skor Bahasa Inggris sekurang-kurangnya 450 (TOEFL) atau 5,0 (IELTS), sedangkan untuk skor Bahasa Arab sekurang-kurangnya 430 (TOAFL)

I. Kelulusan

Peserta sertifikasi dosen dinyatakan lulus apabila lulus penilaian unsur berikut: (1) Wawasan Islam Kebangsaan (2) penilaian persepsional dari mahasiswa, teman sejawat, atasan dan diri sendiri; (3) penilaian deskripsi diri yang penilaiannya dilakukan oleh asesor; (4) konsistensi antara nilai persepsional dan deskripsi diri; (5) sertifikat bahasa; dan (6) gabungan nilai kualifikasi akademik, jabatan akademik, pangkat/golongan ruang/impassing, skor perspesional.

Peserta sertifikasi dosen tidak lulus apabila tidak lulus salah satu diantara unsur penilaian tersebut.

J. Waktu Penyelenggaraan

Penyelenggaraan Sertifikasi dosen dilakukan secara bertahap setiap tahun sesuai dengan tersedianya data dosen yang memenuhi syarat dan layak disertifikasi serta tersedianya kuota pembiayaan pelaksanaan sertifikasi dosen. Pelaksanaan sertifikasi dosen direncanakan mulai bulan januari dan berakhir pada bulan desember.

K. Pembiayaan

1. Pembiayaan pelaksanaan Serdos terdiri atas komponen biaya (1) persiapan, (2) perencanaan dan pengembangan, (3) pelaksanaan dan (4) monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Pembiayaan untuk penilaian portofolio DYS dialokasikan kepada Perguruan Tinggi Penyelenggara Serdos (PTPS). Pembiayaan pelaksanaan Serdos untuk dosen di bawah Kementerian Agama dibebankan pada DIPA Ditjen Pendis
2. Pembiayaan tunjangan Serdos mengacu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor.

BAB II

KELEMBAGAAN SERDOS

A. Penyelenggara Serdos

Penyelenggara Serdos adalah lembaga pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI (Menristek Dikti RI) berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Lembaga pendidikan tinggi tersebut diberi nama Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen (PTPS).

Program Serdos melibatkan (1) Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam, (2) Perguruan Tinggi Pengusul (PTP), (3) Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Pendidik untuk Dosen (PTPS) dan (4) Koordinasi Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (Kopertais). Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam bertugas menetapkan kuota nasional dosen calon peserta sertifikasi; menetapkan peserta sertifikasi yang diusulkan oleh PTP; dan memberi Nomor Registrasi Sertifikat Pendidik.

PTP adalah semua PT di lingkungan Kementerian Agama yang mengusulkan dosennya untuk mengikuti proses Serdos. PTP bertugas memvalidasi nama-nama dosen calon peserta Serdos; mengkoordinasikan penilaian persepsional oleh mahasiswa, sejawat dosen, atasan, diri sendiri, dan instrumen Deskripsi Diri. Dalam hal PTP juga bertugas sebagai PTPS, maka PT tersebut harus menjalankan dua jenis tugas yang berbeda. Dalam tugasnya sebagai PTP, PT tersebut mengkoordinasi pelaksanaan Serdos bagi PT nya sendiri, sedangkan sebagai PTPS menjalankan tugas-tugas Penilaian Deskripsi Diri untuk DYS dari PT lain. Program Serdos di tingkat PT, dilaksanakan oleh Panitia Serdos (PSD) pada PTPS dan PTP sesuai perannya masing-masing dalam penyelenggaraan Serdos.

Kopertais bertugas mengoordinasikan dan menyosialisasikan prosedur dan proses berdasarkan buku panduan Serdos (Buku-1, Buku-2, dan Buku-3), serta melakukan validasi terhadap DYS di wilayahnya.

B. Perguruan Tinggi Penyelenggara Serdos (PTPS)

PTPS adalah Perguruan tinggi yang memiliki program studi yang relevan dan/atau satuan pendidikan tinggi yang terakreditasi A, atau yang ditetapkan oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI (Menristek Dikti RI) berdasarkan pertimbangan kriteria sebagai berikut:

1. Peringkat Akreditasi pada Program Studi dan atau pada Perguruan Tinggi;
2. Keberadaan program pascasarjana meliputi keragaman jenjang dan program studi;

3. Jumlah dosen pada masing-masing program studi;
4. Asesor yang meliputi jumlah serta keragaman bidang ilmu;
5. Keberadaan lembaga P3AI dan atau Lembaga Penjaminan Mutu;
6. Pertimbangan kewilayahan, dan
7. Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi dosen;
8. Usulan Direktur Pendidikan Tinggi Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.

Data tentang kriteria PTP Serdos yang digunakan untuk penetapan dikumpulkan dari data PDPT, *database* sertifikasi dosen, hasil monitoring dan sumber data terkait lainnya yang berada di Ditjen Dikti.

Kewenangan menyelenggarakan sertifikasi dosen dapat dicabut oleh Menristek Dikti RI atas rekomendasi Direktur Jenderal Pendidikan Islam jika berdasarkan evaluasi, lembaga tersebut tidak lagi memenuhi kriteria/persyaratan yang ditetapkan.

Penyelenggara sertifikasi dosen tahun 2021 ini disebut sebagai PTP-Serdos PTKI, ditetapkan melalui Peraturan Menristek Dikti RI nomor : 172/M/KPT/2019.

C. Perguruan Tinggi Pengusul (PTP)

PTP adalah perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dan kopertais yang mengusulkan calon peserta sertifikasi (DYS) dan bertugas :

- a. Melaksanakan sosialisasi sertifikasi dosen kepada calon peserta sertifikasi dosen
- b. Memvalidasi dokumen dan portofolio peserta sertifikasi dosen.
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan sertifikasi dosen di lingkungan perguruan tinggi atau Kopertis masing-masing.

D. Panitia Sertifikasi Dosen (PSD)

PSD dibentuk pada tingkat perguruan tinggi atau Kopertais. PSD dapat berfungsi sebagai PSD-PTP dan PSD-PTPS. PSD ditetapkan melalui Surat Keputusan pimpinan Perguruan Tinggi atau Kopertais.

E. Penilai Persepsional (PP) dan Penilai Deskripsi Diri (DD)

PP terdiri atas atasan langsung, teman sejawat, mahasiswa, dan diri sendiri yang menilai kinerja dosen berdasarkan persepsi PP menggunakan instrumen penilaian persepsional. Bagi dosen yang sedang tugas belajar tidak perlu penilaian dari mahasiswa dan diberikan skor 4. Penilai deskripsi diri (DD) adalah Asesor yang ditugaskan oleh PTPS sesuai

dengan rumpun/bidang ilmu DYS. Setiap DD dinilai oleh dua orang Asesor. Untuk menjaga kualitas dan objektivitas penilaian, disarankan setiap harinya seorang Asesor memeriksa sebanyak-banyaknya 8 (delapan) portofolio DYS.

Tugas Asesor adalah:

- 1 Merahasiakan Akun yang diterima dari PSD untuk menilai DD DYS;
- 2 Melakukan penilaian secara online atas Deskripsi Diri DYS dengan merujuk CV yang bersangkutan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan;
- 3 Mengesahkan hasil penilaian portofolio dosen;
- 4 Melakukan verifikasi dengan Asesor pasangan di bawah koordinasi PSD, jika terjadi perbedaan hasil akhir penilaian.

Dosen yang dapat diangkat menjadi Asesor harus memenuhi syarat sebagai berikut.

- 1 Memiliki jabatan akademik Profesor atau Lektor Kepala yang berkualifikasi Doktor (AK-700) dan memiliki sertifikat pendidik;
- 2 Memiliki Nomor Identifikasi Registrasi Asesor (NIRA) yang diperoleh setelah mengikuti penyamaan persepsi yang diselenggarakan oleh PTPS dengan pendampingan dari Direktorat Karier dan Kompetensi SDM dan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
- 3 Memiliki komitmen dan integritas untuk bertugas sebagai Asesor;
- 4 Mendapat tugas dari perguruan tinggi yang ditetapkan sebagai PTPS.

BAB V

PENJAMINAN MUTU

A. Penjaminan Mutu Proses Sertifikasi

Penjaminan mutu terhadap proses sertifikasi dosen oleh Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen (PTP-Serdos) dilakukan secara internal oleh masing-masing PTP-Serdos dan secara eksternal oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Penjaminan mutu dijalankan dengan melakukan monitoring dan evaluasi. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi (1) kesesuaian pelaksanaan proses sertifikasi dosen dengan ketentuan yang telah ditetapkan, (2) kendala dan masalah yang dihadapi perguruan tinggi dalam pelaksanaan proses sertifikasi dosen, dan (3) antisipasi perguruan tinggi dalam program-program pembinaan dosen pra dan pasca sertifikasi.

1. Monitoring dan Evaluasi Internal

Monitoring dan evaluasi internal terhadap proses sertifikasi dosen menjadi tanggung jawab pimpinan perguruan tinggi. Pimpinan perguruan tinggi menugaskan tim penjaminan mutu untuk melakukan monev internal dengan tujuan untuk menilai efektivitas dan tertib administrasi pelaksanaan sertifikasi dosen. Hasil monev dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Tim Monev eksternal sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan. Secara khusus monitoring dan evaluasi internal dilakukan terhadap aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Apakah unit penyelenggara Serdos melaksanakan pelatihan untuk Asesor secara *on-line*? Sejauh mana efektivitas pelatihan sertifikasi dosen secara *on-line* tersebut? Bagaimana evaluasi calon Asesor terhadap penyelenggaraan pelatihan sertifikasi dosen secara *on-line* tersebut?
- b. Bagaimana proses persiapan penyelenggaraan Sertifikasi Dosen secara *on-line*?
- c. Bagaimana proses penyelenggaraan Sertifikasi Dosen secara *on-line*?
- d. Apakah laporan pendaftaran peserta Serdos dan laporan pelaksanaan Serdos secara *on-line* kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah dibuat dan disampaikan?
- e. Bagaimana pencatatan dan dokumentasi proses Serdos secara *on-line* yang diselenggarakan?
- f. Bagaimana akuntabilitas pemanfaatan anggaran Serdos?
- g. Masalah-masalah apa yang timbul dalam pelaksanaan Serdos secara *on-line* dan bagaimana pemecahan masalahnya?

- h. Rumusan usulan perbaikan apa untuk sertifikasi dosen secara *on-line* periode berikutnya.
- i. Apa kesimpulan PTP-Serdos tentang penyelenggaraan Sertifikasi Dosen secara *on-line* secara umum.

2. Monitoring dan Evaluasi Eksternal

Monitoring dan Evaluasi eksternal bertujuan menilai apakah program sertifikasi dijalankan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Dosen dan Pedoman *on-line*. Kegiatan monitoring dan evaluasi juga bertujuan mencegah sertifikasi menjadi formalitas untuk dapat menikmati kemaslahatan yang dijanjikan oleh program itu. Selain itu monitoring dan evaluasi juga bertugas mengawal penyelenggaraan dan tindak lanjut program di perguruan tinggi, sehingga dapat mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan profesionalisme dosen.

a. Monitoring

Monitoring dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan perguruan tinggi pada setiap saat, melalui penelaahan terhadap laporan penyelenggaraan sertifikasi yang dikirimkan oleh perguruan tinggi, yaitu laporan pendaftaran peserta Serdos dan laporan pelaksanaan Serdos. Laporan dari perguruan tinggi sekurang-kurangnya memuat (a) daftar dosen yang mengikuti program sertifikasi, (b) proses pelaksanaan sertifikasi, (c) hasil pelaksanaan sertifikasi, (d) masalah yang dihadapi serta cara mengatasinya, dan (e) apakah ada upaya perguruan tinggi untuk memantau unjuk kerja dosen yang telah memperoleh sertifikat pendidik dalam bentuk monitoring dan evaluasi kinerja dosen.

b. Evaluasi

Evaluasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam atau oleh perguruan tinggi yang ditunjuk dapat dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Evaluasi dapat dijalankan melalui “Sistem Online Serdos PTKI”, atau *site visit* (kunjungan lapangan) dan atau telaah laporan dari setiap penyelenggara sertifikasi secara *on-line*. Dalam evaluasi dengan *site visit*, evaluator melakukan wawancara dengan dosen yang mengikuti program sertifikasi, penyelenggara sertifikasi, dan pimpinan perguruan tinggi, untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Selain itu, evaluasi juga dijalankan dengan melakukan observasi terhadap proses sertifikasi dan pengembangan pasca sertifikasi.

Evaluasi dapat pula dijalankan dengan mengundang para penyelenggara program

untuk mempresentasikan laporan pekerjaannya dalam suatu forum evaluasi, maka evaluator memperoleh data evaluasinya melalui wawancara.

3. Pembinaan

Pembinaan terhadap penyelenggara sertifikasi dosen dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dengan cara memberikan konsultasi kepada unit penyelenggara sertifikasi yang memerlukan perbaikan-perbaikan. Selain itu Direktorat Jenderal Pendidikan Islam juga dapat menugaskan perguruan tinggi lain untuk memberikan pembinaan. Hasil pembinaan akan dievaluasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

4. Lembaga/Unit Penjaminan Mutu

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menjalankan monitoring dan evaluasi melalui Lembaga/Unit Penjaminan Mutu. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap PTP-Serdos Lembaga/Unit Penjaminan Mutu memberikan rekomendasi kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tentang status PTP-Serdos. Rekomendasi dapat berbentuk penugasan kembali untuk terus beroperasi, perlu pembinaan atau dicabut penugasannya.

B. Panduan Pengisian Blanko Sertifikat

Tatacara pembuatan dan pencetakan sertifikat disesuaikan dengan Peraturan Dirjen Dikti Nomor 02/KSG-DIKTI/2007 Tanggal 22 Oktober 2007.

1. Nomor Pada Sertifikat

Nomor pada sertifikat terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu (1) nomor sertifikat dari PTPS, (2) Nomor Registrasi Dosen (NRD) dan (3) nomor peserta. Nomor urut sertifikat diberikan/dibuat oleh PTP-Serdos berdasarkan kriteria pada masing-masing PTP-Serdos. Nomor unik dari Ditjen Pendidikan Islam diberikan sesudah peserta tersebut lulus, dan nomor peserta adalah nomor sebagai peserta sertifikasi dosen (15 digit)

2. Contoh Sertifikat Dosen

(Nomor Sertifikat/PTP Serdos)



KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT PENDIDIK

Nomor: **(diisi dengan no. NRD) ←**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta selaku Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen Perguruan Tinggi Agama Islam menyatakan bahwa:

(DIISI NAMA DOSEN DENGAN HURUF KAPITAL FONT 14)

Nomor peserta lahir di pada tanggal

LULUS Sertifikasi Dosen dan dinyatakan sebagai Dosen Profesional dalam rumpun / bidang ilmu *(diisi keahlian dosen)*

Jakarta, 15 Oktober 2011
Rektor,

Prof. Dr. H. Komaruddin Hidayat
NIP.

Pas foto
3 cm x 4 cm
berwarna



No. 0000001

DAFTAR LAMPIRAN

1. Jenis- Jenis Kompetensi
2. Hasil penilaian wawasan Islam kebangsaan
3. Hasil Penilaian dan Perhitungan Nilai
4. Koding Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKI)
5. Koding Rumpun, Sub Rumpun Dan Bidang Studi

Lampiran 1

JENIS-JENIS KOMPETENSI

Jenis-jenis kompetensi yang perlu dimiliki oleh dosen untuk mendapatkan sertifikat pendidik sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut.

A. Kompetensi Pedagogik**1. Kemampuan Merancang Pembelajaran****a. Batasan**

Kemampuan tentang proses pengembangan mata kuliah dalam kurikulum, pengembangan bahan ajar, serta perancangan strategi pembelajaran

b. Sub Kompetensi

- 1) Menguasai berbagai perkembangan dan isu dalam sistem pendidikan.
- 2) Menguasai strategi pengembangan kreatifitas
- 3) Menguasai prinsip-prinsip dasar belajar dan pembelajaran.
- 4) Mengenal mahasiswa secara mendalam.
- 5) Menguasai beragam pendekatan belajar sesuai dengan karakteristik mahasiswa.
- 6) Menguasai prinsip-prinsip pengembangan kurikulum berbasis kompetensi.
- 7) Mengembangkan mata kuliah dalam kurikulum program studi.
- 8) Mengembangkan bahan ajar dalam berbagai media dan format untuk mata kuliah tertentu.
- 9) Merancang strategi pemanfaatan beragam bahan ajar dalam pembelajaran.
- 10) Merancang strategi pembelajaran mata kuliah.
- 11) Merancang strategi pembelajaran mata kuliah berbasis ICT.

2. Kemampuan Melaksanakan Proses Pembelajaran**a. Batasan**

Kemampuan mengenal mahasiswa (karakteristik awal dan latar belakang mahasiswa), ragam teknik dan metode pembelajaran, ragam media dan sumber belajar, serta pengelolaan proses pembelajaran.

b. Sub Kompetensi

- 1) Menguasai keterampilan dasar mengajar.
- 2) Melakukan identifikasi karakteristik awal dan latar belakang mahasiswa.

- 3) Menerapkan beragam teknik dan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik mahasiswa dan tujuan pembelajaran.
- 4) Memanfaatkan beragam media dan sumber belajar dalam pembelajaran.
- 5) Melaksanakan proses pembelajaran yang produktif, kreatif, aktif, efektif, dan menyenangkan.
- 6) Mengelola proses pembelajaran.
- 7) Melakukan interaksi yang bermakna dengan mahasiswa.
- 8) Memberi bantuan belajar individual sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

3. Kemampuan Menilai Proses dan Hasil Pembelajaran

a. Batasan

Kemampuan melakukan evaluasi dan refleksi terhadap proses dan hasil belajar dengan menggunakan alat dan proses penilaian yang sah dan terpercaya, didasarkan pada prinsip, strategi, dan prosedur penilaian yang benar, serta mengacu pada tujuan pembelajaran.

b. Sub Kompetensi

- 1) Menguasai standar dan indikator hasil pembelajaran mata kuliah sesuai dengan tujuan pembelajaran.
- 2) Menguasai prinsip, strategi, dan prosedur penilaian pembelajaran.
- 3) Mengembangkan beragam instrumen penilaian proses dan hasil pembelajaran.
- 4) Melakukan penilaian proses dan hasil pembelajaran secara berkelanjutan.
- 5) Melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran secara berkelanjutan.
- 6) Memberikan umpan balik terhadap hasil belajar mahasiswa.
- 7) Menganalisis hasil penilaian hasil pembelajaran dan refleksi proses pembelajaran.
- 8) Menindaklanjuti hasil penilaian untuk memperbaiki kualitas pembelajaran.

4. Kemampuan Memanfaatkan Hasil Penelitian untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran

a. Batasan

Kemampuan melakukan penelitian pembelajaran serta penelitian bidang ilmu, mengintegrasikan temuan hasil penelitian untuk peningkatan kualitas

pembelajaran dari sisi pengelolaan pembelajaran maupun pembelajaran bidang ilmu.

b. **Sub Kompetensi**

- 1) Menguasai prinsip, strategi, dan prosedur penelitian pembelajaran (*instructional research*) dalam berbagai aspek pembelajaran.
- 2) Melakukan penelitian pembelajaran berdasarkan permasalahan pembelajaran yang otentik.
- 3) Menganalisis hasil penelitian pembelajaran.
- 4) Menindaklanjuti hasil penelitian pembelajaran untuk memperbaiki kualitas pembelajaran.

B. Kompetensi Profesional

1. Batasan

Profesionalisme merupakan sikap yang lahir dari keyakinan terhadap pekerjaan yang dipegang sebagai sesuatu yang bernilai tinggi sehingga dicintai secara sadar, dan hal itu nampak dari upaya yang terus-menerus dan berkelanjutan dalam melakukan perbaikan yang tiada hentinya. Jadi kompetensi profesional adalah suatu kemampuan yang tumbuh secara terpadu dari pengetahuan yang dimiliki tentang bidang ilmu tertentu, keterampilan menerapkan pengetahuan yang dikuasai maupun sikap positif yang alamiah untuk memajukan, memperbaiki dan mengembangkannya secara berkelanjutan, dan disertai tekad kuat untuk mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidik profesional berupaya untuk mewujudkan sikap (*aptitude*) dan perilaku (*behavior*) ke arah menghasilkan peserta didik yang mempunyai hasrat, tekad dan kemampuan memajukan profesi yang berdasarkan ilmu dan teknologi. Dengan sikap dan perilaku, dosen melakukan perbaikan yang berkelanjutan, meningkatkan efisiensi secara kreatif melalui upaya peningkatan produktivitas dan optimalisasi pendayagunaan sumber-sumber yang ada di sekitarnya.

Penelitian dan pengembangan merupakan salah satu bentuk proses kreatif dosen dalam memajukan horison ilmu pengetahuan dan teknologi seyogyanya membawa pengaruh kepada kebudayaan dan peradaban. Hasil dari penelitian, eksperimen dan pengembangan itu diperkenalkan oleh dosen kepada masyarakat sebagai bentuk pelayanan pemecahan masalah masyarakat umum, peningkatan efisiensi dunia usaha dan industri, serta perbaikan mental masyarakat yang menunjang pembangunan watak dan kesejahteraan bangsa. Pengabdian kepada masyarakat merupakan suatu upaya

penyebarluasan dan penerapan hasil penelitian dosen sebagai kegiatan pengembangan untuk memajukan kebudayaan dan peradaban masyarakat melalui kemajuan teknologi, kiat, ataupun kebijakan yang berdasarkan penelitian ilmiah yang dilakukan oleh dosen.

Melalui kompetensi profesional, dosen secara dinamis mengembangkan wawasan keilmuan, menghasilkan ilmu, seni, dan teknologi berdasarkan penelitian, dan menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dari hasil penelitian, dan pada akhirnya mengembangkan kebudayaan dan peradaban masyarakatnya sebagai pemangku kepentingan.

2. Sub Kompetensi

a. Penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam.

Penguasaan dosen terhadap materi pelajaran dalam bidang ilmu tertentu secara luas diartikan sebagai kemampuan dosen untuk memahami tentang asal usul, perkembangan, hakikat dan tujuan dari ilmu tersebut. Sementara itu, penguasaan yang mendalam berarti kemampuan dosen untuk memahami cara dan menemukan ilmu, teknologi dan atau seni, khususnya tentang bidang ilmu yang diampunya. Selanjutnya, dosen juga mempunyai kemampuan memahami nilai, makna dan kegunaan ilmu terutama dalam kaitannya dengan pemanfaatannya dalam kehidupan manusia, sehingga mempunyai dampak kepada kebudayaan dan peradaban. Bersamaan dengan itu keterbatasan serta batasan materi pelajaran, dalam kaitannya dengan etika ilmu, tradisi dan budaya akademis merupakan yang perlu dikuasai dosen sebagai landasan moral untuk menghindari kerancuan dan kemudaratan (*hazard*) yang mungkin ditimbulkan. Dengan demikian, penguasaan materi yang luas dan mendalam dalam suatu bidang ilmu tertentu sangat erat berkaitan dengan filosofi bidang ilmu yang ditekuni.

Dalam hal ini, diharapkan dosen akan menyadari:

1. Pentingnya memiliki pengetahuan yang sangat mendalam tentang bidang ilmunya, dan terus menerus terpacu untuk mencari lebih banyak pengetahuan yang berkenaan dengan bidang ilmunya.
2. Pentingnya bergabung dan mengukur diri di dalam kelompok atau asosiasi profesi, berpartisipasi aktif di dalamnya, sebagai wahana untuk mengembangkan diri secara profesional.
3. Pentingnya kemampuan menempatkan diri sebagai seseorang yang bertanggungjawab terhadap perkembangan bidang ilmu dan seninya, dan siap

mengambil langkah inisiasi untuk pengembangan maupun pemecahan masalah.

b. Kemampuan merancang, melaksanakan, dan menyusun laporan penelitian.

Kemampuan ini berkaitan dengan pemahaman dan keterampilan dosen tentang metodologi ilmiah, rancangan penelitian dan atau percobaan, serta kemampuan mengorganisasikan dan menyelenggarakan penelitian bidang ilmu mulai dari perumusan masalah, penyusunan hipotesis, perancangan data dan alat yang akan digunakan, serta metode analisis yang mendasarinya. Selanjutnya dosen mampu menerapkan rancangan, metode dan analisis tersebut dalam melaksanakan penelitian, sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Akhirnya semua itu dapat dituliskan dalam suatu laporan yang sistemik, bahkan dapat dikembangkan sebagai bahan utama dalam menyusun karya ilmiah untuk pertemuan ilmiah dan atau jurnal ilmiah.

c. Kemampuan mengembangkan dan menyebarluaskan inovasi.

Dosen mampu mengembangkan hasil penelitian ke dalam bentuk yang dapat diterapkan untuk kepentingan tertentu, misalnya berupa teknik, kiat, dan kebijakan. Seorang dosen seyogyanya mempunyai motivasi untuk menyebarluaskan temuan dan hasil penelitiannya itu. Oleh karena itu kemampuan dalam bidang ilmu, teknologi dan/atau seni yang berdasarkan penelitian seseorang dapat diukur dari kegiatan keserjanaan dan menunjukkan kemampuan yang berkesinambungan dengan ketertarikan yang nyata terhadap kegiatan akademis dan intelektual. Hal itu nampak dari berbagai karyanya, antara lain, berupa penulis bersama (*co-authorship*), serta memberi sumbangan yang bermakna dalam hal-hal; kajian dan laporan yang bersifat kependidikan, makalah kajian telaah atau tinjauan (*review*), menulis buku ajar atau sebagian bab dalam suatu buku ajar, melayani kegiatan penyuntingan (*editorial*), pendayagunaan media elektronik dalam penyebaran hasil penelitian, surat kepada penyunting majalah ilmiah (*journal*), menyusun bahan sillabus berdasarkan hasil penelitiannya, serta mengelola pertemuan ilmiah khusus dan laboratorium.

d. Kemampuan merancang, melaksanakan dan menilai pengabdian kepada masyarakat.

Hasil penelitian yang diperoleh lazimnya tak dapat langsung diterapkan, melainkan perlu dikembangkan lagi agar dapat diterapkan di kalangan masyarakat.

Untuk itu seorang dosen yang profesional perlu mempunyai kemampuan untuk melakukan pengembangan sebagai bagian kelanjutan dari penelitian. Dalam hal ini, dosen diharapkan memiliki kemampuan melaksanakan rancangan penerapan tersebut baik dalam tingkat percobaan maupun dalam tingkat penyebaran secara masif. Hasil penerapan selanjutnya harus dapat dinilai oleh dosen untuk perbaikan lanjutan maupun sebagai bahan penelitian selanjutnya. Evaluasi dua arah tersebut memainkan peranan penting bagi pengembangan wawasan dan kompetensi dosen yang bersangkutan, serta mendorong terjadinya perbaikan ke arah optimalisasi dan efisiensi yang memajukan teknologi masyarakat dan berdampak terhadap perkembangan kebudayaan dan peradaban.

C. Kompetensi Sosial

1. Batasan

Kemampuan melakukan hubungan sosial dengan mahasiswa, teman sejawat, karyawan dan masyarakat untuk menunjang pendidikan.

2. Sub Kompetensi

- a. Kemampuan menghargai keragaman sosial dan konservasi lingkungan
- b. Menyampaikan pendapat dengan runtut, efisien dan jelas
- c. Kemampuan menghargai pendapat orang lain
- d. Kemampuan membina suasana kelas.
- e. Kemampuan membina suasana kerja
- f. Kemampuan mendorong peran serta masyarakat

D. Kompetensi Kepribadian

1. Batasan

Sejumlah nilai, komitmen, dan etika professional yang mempengaruhi semua bentuk perilaku dosen terhadap mahasiswa, teman sekerja, keluarga dan masyarakat, serta mempengaruhi motivasi belajar mahasiswa, termasuk pengembangan diri secara professional.

2. Sub Kompetensi

- a. **Empati (*empathy*)**: Meletakkan sensitifitas dan pemahaman terhadap bagaimana mahasiswa melihat dunianya sebagai hal yang utama dan penting dalam membantu terjadinya proses belajar.
- b. **Berpandangan positif terhadap orang lain**, termasuk nilai dan potensi yang

dimiliki. Menghormati harga diri dan integritas mahasiswa, disertai dengan adanya harapan yang realistis (positif) terhadap perkembangan dan prestasi mereka.

- c. **Berpandangan positif terhadap diri sendiri**, termasuk nilai dan potensi yang dimiliki. Mempunyai harga diri dan integritas diri yang baik, disertai dengan tuntutan dan harapan yang realitis (positif) terhadap diri.
- d. **“Genuine” (*authenticity*)**: Bersikap tidak dibuat-buat, jujur dan ‘terbuka’ mudah ‘dilihat’ orang lain.
- e. **Berorientasi kepada tujuan**: Senantiasa komit pada tujuan, sikap, dan nilai yang luas, dalam, serta berpusat pada kemanusiaan. Semua perilaku yang tampil berorientasi pada tujuan.

Kompetensi-kompetensi tersebut merupakan kompetensi minimal, dan harus dikembangkan oleh dosen secara berkelanjutan.